



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 930 TAHUN 2026
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI TEOLOGI
UNTUK PROGRAM DOKTOR PADA UNIVERSITAS SANATA DHARMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan program studi pada rumpun ilmu agama, wajib memperoleh izin penyelenggaraan program studi dari Menteri Agama;
- b. bahwa Universitas Sanata Dharma telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Studi Teologi untuk Program Doktor berdasarkan surat Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 992/BAN-PT/LL/2026 tanggal 7 Juli 2026 perihal Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi Baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Teologi untuk Program Doktor pada Universitas Sanata Dharma;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 31);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi dalam Rumpun Ilmu Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1012);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1215 Tahun 2025 tentang Pemberian Mandat kepada Direktur Jenderal dan Sekretaris Jenderal untuk dan atas Nama Menteri Agama Menandatangani Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI TEOLOGI UNTUK PROGRAM DOKTOR PADA UNIVERSITAS SANATA DHARMA.
- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Studi Teologi untuk Program Doktor pada Universitas Sanata Dharma.
- KEDUA : Dalam Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pengelola Program Studi wajib:
- a. pemenuhan persyaratan 5 (lima) dosen *homebase* dan program studi tercatat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 - b. pengajuan usulan Akreditasi Sementara untuk program studi baru ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Keputusan ini mulai berlaku;
 - c. pengajuan akreditasi ulang ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa akreditasi berakhir; dan
 - d. menyesuaikan data setiap tahun dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi paling lambat setiap 1 (satu) bulan setelah akhir semester.
- KETIGA : Dalam hal Universitas Sanata Dharma tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2026

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,


SUPARMAN